



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT KOTA PADANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/PP.04-SD/04/2023 tanggal 4 Februari 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024, dilakukan pemetaan ulang TPS se Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tingkat Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT KOTA PADANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Rekapitulasi Daftar Pemilih tingkat Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT  
KOTA PADANG PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT KOTA PADANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	PADANG SELATAN	12	205	22.495	23.486	45.981	
2	PADANG TIMUR	10	231	28.697	30.767	59.464	
3	PADANG BARAT	10	133	15.896	17.031	32.927	
4	PADANG UTARA	7	177	20.793	22.287	43.080	
5	BUNGUS TELUK KABUNG	6	74	9.899	9.940	19.839	
6	LUBUK BEGALUNG	15	343	43.678	45.447	89.125	
7	LUBUK KILANGAN	7	166	20.433	21.123	41.556	
8	PAUH	9	163	22.471	23.010	45.481	
9	KURANJI	9	426	52.858	54.768	107.626	
10	NANGGALO	6	189	21.136	22.866	44.002	
11	KOTO TANGAH	13	566	71.791	74.480	146.271	
TOTAL		104	2.673	330.147	345.205	675.352	

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma